PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN 1994/1995 - 1993/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang merupakan bagian integral dan menyatu diri dengan pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang sekaligus merupakan penjabaran logis dari Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan Permusyawaratan Maielis Ketetapan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 dan sebagai pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1993;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, serta berdasarkan hasil-hasil pembangunan dalam kurun waktu PELITA V di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1994/1995 1998/1999 dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Ferubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum Atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksansan Tugas Departemen Dalam Negeri;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1994/1995 - 1998/1999.

Lengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TUNGKAS IL MOJOKERTO TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERIO TAHUN 1994/1995 - 1998/1999.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. GBHN, adalah Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993;
- b. Daerah Tingkat II, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;

- c. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- d. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- e. DPRD Tingkat II, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- f. Instansi Vertikal, adalah Aparat Pemerintah Pusat pada Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- g. Pola Dasar Pembangunan Daerah, adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- h. REPELITA, adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 1994/1995 1998/1999.
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

KEDUA KOTAMADYA DAERAH TING-

KAT II MOJOKERTO

BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

BAB V : PELAKSANAAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah hasil penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1994/1995 1998/1999 dengan memperhatikan sepenuhnya potensi, kondisi dan prioritas daerah, yang sekaligus merupakan Garis-garis Besar kebijaksanaan dan Strategis pembangunan daerah, tanpa membedakan sumber pembeayaan;
- (2) Materi beserta uraian secara rinci Pola Dasar Pembangunan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kepala Doorah berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah, menyusun dan menetapkan REPELITA VI Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

111 111

Ditetapkan di : Mojokerto

pada tanggal : 12 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

Cap. Ttd

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG

POLA DASAF PEMBAGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

I. PENJELASAN UMUM

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang merupakan Pasal-pasal Peraturan Daerah dan bagian yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto disusun berlandaskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1994/1995 – 1998/1999 dengan memperhatikan sepenuhnya potensi, kondisi dan prioritas daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah dibuat dengan maksud untuk dijadikan pedoman dan landasan bagi penyusunan Program-program Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1994/1995 sampai dengan tahun 1998/1999 yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pola Dasar Pembangunan Daerah di dala Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Daerah yang mencakup ruang lingkup sektoral dan regional yang saling menunjang dan melengkapi serta dimanfaatakan oleh masyarakat daerah.

Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam hubungan ini meliputi semua kegiatan pembangunan yang dieselenggarakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanpa mempersoalkan sumber pembiayaannya. Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 1994/1995 – 1998/1999 ini mencerminkan aspirasi rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto di dalam mendukung Pembangunan Nasional karena itu pula watak dan warna yang dimiliki sesuai dengan Pembangunan Nasional.

Mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, di dalam Pola Dasar ini digambarkan sebagai ciri-ciri khusus Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang memberikan pengaruh dan perlu diperhitungkan didalam Perencanaan Pembangunan.

Penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah antara lain akan membawa konsekuensi berikut:

1. Aparat Pemerintah di Daerah berkewajiban menjadikan Pola Desar Pembangunan Daerah sebagai dasar koordinasi, dalam melaksanakan program-program Pembangunan Daerah.

- 2. Mengikat rakyat dan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- 3. Apabila Garis-garis Besar Haluan Negara merupakan pernyataan dan Keputusan Politik yang telah menjadi Ketetapan Nasional, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah ini berfungsi juga sebagai pernyataan dan Keputusan Politik sebagai kristalisasi kehendak dari Pemerintah dan rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang dasar-dasar Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam PELITA Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

: Cukup jelas.

Pasal 3

Sistematika sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diuraikan lebih lanjut secara rinci dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih konkrit dari Garis-garis Besar Haluan Negara dengan memperhatikan potensi, kondisi dan prioritas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 4 dan Pasal 5

: Cukup jelas